



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Telp. (0328) 662325

S U M E N E P

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 421.1/ 81 /435.101/2013

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. AL-GHAZALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca

: Surat permohonan Yayasan Al-Ghazali

Nomor : 420/4/TK.A/I/2013

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Al-Ghazali dan TK. Al - Ghazali yang penetapan penyelenggaraannya sejak tahun 2005.
- b. Bahwa TK tersebut masih memenuhi persyaratan pendirian sekolah serta program kegiatan pembelajaran dapat terselenggara secara efektif.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberikan ijin perpanjangan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984. LPPM-MU/TK-MU/IX
- b. Nomor 0486/U/1992
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
- d. Nomor 821.20/12/435.203/2011 tanggal 10 Januari 2011 SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

Menimbang

- : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- Nomor : 060/U/2002 tanggal 6 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- :
: Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan : Al-Ghazali
 - Nama Ket. Yayasan : K. Asrama
 - Alamat : Ds. Batang-Batang Daya Kec. Batang-2

Untuk mendirikan dan Perpanjangan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak:

- Nama TK : TK. AL-GHAZALI

Kedua :
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pemberian izin tersebut pada dictum : Pertama akan dicabut.

Ketiga :
: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 Februari 2013 s.d 17 Februari 2018

Keempat :
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S U M E N E P
Pada Tanggal : 18 Februari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP



H. AHMAD MASUNI, SE, MM
Pemerintah Kabupaten Sumenep

NIP. 19631027 198903 1 006



Kudipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 8 / 435.101/2013
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. AL-GHAZALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

Menetapkan
Pertama

M E M U T U S K A N

:
: Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Al - Ghazali
- Nama Ket Yaysn : K. Asrama
- Alamat : Ds. Batang-Batang Dy Kec. Batang-2
Untuk mendirikan dan perpanjangan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak :

- Nama : **TK. AL-GHAZALI**
- Alamat : Ds. Batang-Batang Dy Kec. Batang-2
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal. 26 April 2002 pemberian izin tersebut pada diktum : Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 18 Februari 2013 s.d 17 Februari 2018
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 18 Februari 2013



H. AHMAD MASUNI, SE,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19631027 198903 1 003



LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL-GHAZALI KEC. BATANG BATANG KAB. SUMENEP

Akte Notaris : IRA ANGRAINI No : W10.D.35-HK 01.09-18-Pkp.

Jl. Raya Batang Batang Daya Kec. Batang Batang Telp. 0328-511720 Hp.081931624249 KODE POS 69473

SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL-GHAZALI KEC. BATANG-BATANG KAB. SUMENEP NOMOR: 51/LPI.GA/VI/2004

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-GHAZALI

Bismillahirrohmanirrohim

Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Al-Ghazali setelah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Islam Al-Ghazali hadir sebagai lembaga yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan melalui jalur pendidikan maka perlu mendirikan Lembaga Pendidikan tingkat Paud yang kemudian disebut Taman Kanak-Kanak Al-Ghazali;
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Islam Al-Ghazali
- b. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Islam Al-Ghazali

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Lembaga Pendidikan Islam Al-Ghazali pada tanggal 12 Maret 2004

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK AL-GHAZALI
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada TK Al-Ghazali dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Lembaga dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Batang-Batang
Pada tanggal : 12 Maret 2004



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala SMP Al-Ghazali
2. Arsip